



POTENSI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TAHUN 2025

Hartini Retnaningsih*

Abstrak

Fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi setiap tahun dalam jumlah besar dan berdampak luas pada kesejahteraan pekerja, keluarga, dan masyarakat. Tahun 2025, PHK diprediksi akan terjadi pada sekitar 280 ribu pekerja dari 60 perusahaan tekstil. Tulisan ini membahas mengenai faktor penyebab terjadinya PHK dan upaya antisipasi gelombang PHK tahun 2025. Beberapa penyebab PHK antara lain kenaikan pajak pertambahan nilai, pembatasan subsidi pemerintah, dan kenaikan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pemerintah perlu mencegah terjadinya PHK massal melalui kebijakan yang mendukung sektor industri yang berpotensi PHK, merevisi ketentuan tentang persyaratan PHK, membuat kebijakan impor yang tidak merugikan produk lokal, mendukung pengembangan pasar baru di tingkat internasional, antisipasi dinamika geopolitik global dan melakukan inovasi pelaksanaan Program JKP agar efektif dan efisien. Komisi IX DPR RI perlu mendorong pemerintah agar melaksanakan kebijakan yang tepat dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha dan hubungan industrial yang baik serta perlu melakukan pengawasan terhadap pembinaan ketenagakerjaan.

Pendahuluan

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi masalah krusial bidang ketenagakerjaan. Maraknya PHK massal terjadi sejak pandemi Covid-19 hingga saat ini. Data PHK selama sepuluh tahun terakhir yaitu sekitar 77.700 orang (2014), 48.800 orang (2015), 12.800 orang (2016), 9.800 orang (2017), 3.400 orang (2018), 45.000 orang (2019), 3.600.000 orang (hingga Juli 2020), 538.305 orang (hingga Agustus 2021), 25.114 orang (2022), 26.400 orang (hingga Juli 2023), dan 80.000 orang (2024) (Angka PHK di Indonesia, 2021”; “Kemnaker: Hingga Awal Agustus, 2021”; Kemnaker, 2023).

Data tersebut menunjukkan bahwa sejak tahun 2014 terjadi PHK dengan jumlah yang cukup besar tetapi jumlah tersebut berangsur turun hingga tahun 2018. Selanjutnya, jumlah PHK kembali melonjak saat terjadi pandemi Covid-19 dan puncaknya terjadi pada tahun 2020. Kemudian setelah pandemi, jumlah PHK berangsur turun hingga tahun 2023 tetapi kembali meningkat pada tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2025, gelombang PHK diprediksi akan terjadi pada sekitar 280 ribu pekerja yang berasal dari 60 perusahaan di sektor tekstil

*) Analis Legislatif Ahli Utama Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: hartini.retnaningsih@dpr.go.id

(Widianto, 2024). Fenomena PHK memiliki dampak bukan hanya bagi diri pekerja melainkan juga bagi keluarga dan masyarakat. Oleh karenanya, tulisan ini membahas mengenai faktor penyebab terjadinya PHK dan upaya antisipasi gelombang PHK massal tahun 2025.

PHK Massal dan Faktor Penyebabnya

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Dengan demikian, PHK sebagai peristiwa yang menandakan pengakhiran hubungan kerja serta pengakhiran pendapatan akibat bekerja yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

PHK terkait dengan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi di mana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi di mana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani (Dura, 2016: 26). Mengacu pendapat Dura tersebut, maka PHK massal akan berpengaruh pada menurunnya tingkat kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat.

PHK terjadi setiap tahun dalam jumlah yang cukup besar dan berdampak luas. PHK pada tahun 2024 perlu menjadi bahan evaluasi untuk mencegah terjadinya PHK massal tahun 2025. Menurut Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, terdapat tiga sektor penyumbang terbesar PHK tahun 2024, yaitu: sektor pengolahan (24.013 orang); sektor aktivitas jasa lainnya (12.853 orang); serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (3.997 orang). Berdasarkan daerah, ada lima provinsi dengan PHK terbanyak, yaitu: Jawa Tengah (13.722 orang), DKI Jakarta (7.469 orang), Banten (6.359 orang), Jawa Barat (5.567 orang); dan Sulawesi Tengah (1.812 orang) (“60 Perusahaan PHK Massal”, 2024).

Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adinegara, tingginya angka PHK tahun 2024 dikarenakan: (1) kebijakan pemerintah cenderung menarik investasi baru dan kurang memberikan insentif pada industri yang ada; (2) daya beli masyarakat lesu; (3) keterlambatan investasi mesin dan teknologi baru terutama di sektor industri tekstil, garmen, alas kaki, otomotif, dan elektronik; (4) kebijakan impor yang memicu gangguan daya saing produk dalam negeri di pasar domestik sedangkan di pasar internasional produk-produk buatan nasional mengalami tekanan kebijakan proteksi dari negara lain; (5) keterlambatan pemerintah memberikan kebijakan kredit peralatan dan mesin dengan bunga rendah terutama untuk industri yang ada; dan (6) walau skema teknis Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) diubah, tetapi solusi ini hanya bersifat temporer bagi pekerja yang mengalami PHK. Apalagi,

selama ini sistem pelatihan dan penyaluran kembali ke pasar kerja kurang berjalan (Mediana, 2024). Berdasarkan penyebab tersebut, aspek kebijakan dari pemerintah menjadi penyebab yang dominan dari keberlangsungan kegiatan produksi.

Salah satu kebijakan yang penyebab PHK menurut pengamat Ketenagakerjaan, Timboel Siregar, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Dengan aturan tersebut, perusahaan/pengusaha dapat melakukan PHK dengan 26 alasan yang salah satunya adalah efisiensi. Aturan ini menjadi salah satu dasar bagi pengusaha untuk melakukan PHK para pekerja lama yang bergaji lebih tinggi, dan mengganti dengan pekerja baru yang bergaji lebih rendah. Selain itu, juga regulasi terkait impor yang membuat produk lokal kalah bersaing, kegagalan produk Indonesia mendapatkan pasar baru di pasar internasional, dan dinamika geopolitik global. Kenaikan upah minimum juga akan dijadikan alasan untuk PHK (Susanto, 2024).

Jika melihat prediksi PHK tahun 2025, terdapat 60 perusahaan yang berpotensi melakukan PHK massal tahun 2025, di antaranya dari sektor tekstil (Mediana, 2024). Beberapa kemungkinan penyebab terjadinya PHK massal pada tahun 2025 adalah kenaikan pajak pertambahan nilai, pembatasan subsidi pemerintah, hingga kenaikan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kebijakan ini akan membebani biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selain dari aspek kebijakan, aspek permintaan juga berpengaruh yaitu menurunnya daya beli masyarakat. Kondisi ini membuat perusahaan menyesuaikan kegiatan produksi dengan penghematan biaya (Affan, 2024).

Antisipasi Potensi PHK Massal

Pekerjaan merupakan kunci keberlangsungan kehidupan masyarakat. Setiap orang perlu memiliki pekerjaan tetap yang dapat menghasilkan uang atau upah dalam bentuk lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Penghasilan atau pendapatan yang diperoleh akan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan hidup. Oleh karena itu, potensi gelombang PHK massal pada tahun 2025 harus dicegah. Upaya antisipasi terjadinya PHK perlu dilakukan oleh pemerintah dan didukung oleh para pemangku kepentingan. Untuk melakukan antisipasi terhadap potensi PHK, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap berbagai permasalahan pada waktu lalu. Misalnya dengan mencermati sektor industri yang mengalami PHK massal serta faktor penyebabnya.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi PHK massal tahun 2025 antara lain: (1) memberikan perhatian dan membuat kebijakan khusus untuk mendukung sektor industri yang berpotensi PHK seperti sektor pengolahan, jasa, pertanian/kehutanan/perikanan, rumah sakit, keamanan, telekomunikasi, jalan tol, ritel, dan perbankan; (2) meninjau kembali persyaratan PHK pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja; (3) membuat kebijakan

impur yang tidak merugikan produk lokal; (4) mendukung pengembangan pasar baru di tingkat internasional; (5)antisipasi terhadap dinamika geopolitik global; (6) melakukan inovasi pelaksanaan Program JKP agar dana yang diberikan kepada pekerja ter-PHK dapat bermanfaat secara efektif serta sistem pelatihan pekerja ter-PHK dan penyaluran kembali ke pasar kerja dapat berjalan dengan baik.

Penutup

Fenomena PHK pada tahun 2025 diprediksi akan terjadi pada sekitar 280 ribu pekerja yang berasal dari 60 perusahaan di sektor tekstil. Beberapa kemungkinan penyebab terjadinya PHK tersebut antara lain kenaikan pajak pertambahan nilai, pembatasan subsidi pemerintah, hingga kenaikan premi BPJS. Kebijakan ini akan membebani biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selain itu, adanya faktor penurunan daya beli masyarakat. Kondisi ini membuat perusahaan menyesuaikan kegiatan produksi dengan penghematan biaya.

Pemerintah perlu mencegah potensi terjadinya PHK massal pada tahun 2025 dengan langkah-langkah antara lain membuat kebijakan yang mendukung sektor industri berpotensi PHK (pengolahan, jasa, pertanian/kehutanan/perikanan, dan lain-lain); merevisi ketentuan tentang persyaratan PHK; membuat kebijakan impor yang tidak merugikan produk lokal; mendukung pengembangan pasar baru di tingkat internasional; antisipasi dinamika geopolitik global; dan melakukan inovasi pelaksanaan Program JKP agar efektif dan efisien. Oleh karenanya, Komisi IX DPR RI perlu mendorong pemerintah agar melaksanakan kebijakan yang tepat dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha dan hubungan industrial yang baik. Komisi IX DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap upaya pemerintah dalam melakukan pembinaan ketenagakerjaan.

Referensi

- 60 perusahaan PHK massal, sektor mana yang paling banyak lakukan PHK sepanjang 2024? (2024, Desember 25). *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/ekonomi/60-perusahaan-phk-massal-sektor-mana-yang-paling-banyak-lakukan-phk-sepanjang-2024-1186011>
- Affan, Sultan Ibnu. (2024, Desember 30). Daya beli tercekik, PHK diprediksi terjadi besar di 2025. *Bloombergtechnoz.com*. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/58919/daya-beli-tercekik-phk-diprediksi-terjadi-besar-di-2025>
- Angka PHK di Indonesia, 2014-2020. (2021, Februari 24). *Beritagar.id*. <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/angka-phk-di-indonesia-2014-2020-1602730054>
- Dura, J. (2016). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan dana kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Jibeka*, 10(1).
- Kemnaker: hingga awal agustus 2021, 538.305 pekerja di-PHK. (2021, Agustus 2021). *Kompas.tv*. <https://www.kompas.tv/bisnis/201987/kemnaker-hingga-awal-agustus-2021-538-305-pekerja-di-phk>

- Kemnaker RI. (2023, Januari 27). Tenaga kerja ter-PHK, tahun 2022. *Kemnaker.go.id*. <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/954>
- Kemnaker RI. (2023, Juli 11). Tenaga kerja ter-PHK, juni tahun 2023. *Kemnaker.go.id*. <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1224>
- Mediana, C. (2024, Desember 23). Sepanjang januari-desember 2024 jumlah pekerja terkena PHK secara nasional tembus 80.000 orang. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/sepanjang-januari-desember-2024-jumlah-pekerja-terkena-phk-secara-nasional-tembus-80000-orang>
- Susanto, V. Y. (2024, Desember 26). Jumlah PHK naik di tahun 2024, apa penyebabnya? *Kontan.co.id*. <https://nasional.kontan.co.id/news/jumlah-phk-naik-di-tahun-2024-apa-penyebabnya>
- Widiyanto, Satrio. (2024, 27 Desember). Badai PHK 2025, ketika kebijakan tak ramah industri mengancam nasib pekerja. *Pikiran-rakyat.com*. <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-018913867/badai-phk-2025-ketika-kebijakan-tak-ramah-industri-mengancam-nasib-pekerja>